



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/103/Kept./403.013/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Kedua angka 7 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Pemerintah Daerah dimanakan untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Daerah masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 hal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, dalam ketentuan angka 1 mengamanatkan agar Bupati membentuk Kampung Keluarga Berkualitas, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 hal

Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Magetan Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pemula Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/103/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 1 APRIL 2024

---

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1.	NGARIBOYO	1. DESA BALEGONDO; 2. DESA BALEASRI; 3. DESA BANGSRI;
2.	PANEKAN	1. DESA TANJUNGSARI; 2. DESA TERUNG;
3.	PONCOL	1. DESA GONGGANG; 2. DESA PONCOL;
4.	PARANG	1. DESA SAYUTAN; 2. DESA MATEGAL; 3. DESA BUNGKUK; 4. DESA TROSONO; 5. DESA TAMANARUM; 6. DESA PRAGAK;
5.	MAOSPATI	1. DESA MALANG; 2. KELURAHAN MAOSPATI; 3. DESA PANDEYAN; 4. DESA SURATMAJAN; 5. DESA SUMBEREJO; 6. KELURAHAN MRANGGEN;
6.	BARAT	1. DESA BANJAREJO; 2. DESA BOGOREJO; 3. DESA NGUMPUL; 4. DESA REJOMULYO; 5. KELURAHAN TEBON;
7.	KARTOHARJO	1. DESA PENCOL; 2. DESA SUKOWIDI; 3. DESA BAYEMTAMAN; 4. DESA NGELANG;
8.	KARANGREJO	1. DESA GEBYOG; 2. DESA MANTREN; 3. DESA PELEM; 4. DESA SAMBIREMBE;
9.	KARAS	1. DESA BOTOK;

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		2. DESA SUMURSONGO; 3. DESA TAJI; 4. DESA TEMBORO; 5. DESA TEMENGGUNGAN;
10.	BENDO	1. DESA TEGALARUM; 2. DESA KINANDANG; 3. DESA LEMAHBANG; 4. DESA KLEDOKAN; 5. DESA BULUGLEDEG; 6. DESA DUWET;
11.	LEMBEYAN	1. DESA KEDIREN; 2. DESA KEDUNGPANJI; 3. DESA LEMBEYAN WETAN; 4. DESA PUPUS;

Pj. BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SETDA**  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP: 19740206 200003 1 004